

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 11 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
 18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 11), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 30 Juni 2025
GUBERNUR BENGKULU,
Ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada Tanggal, 30 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
Ttd
H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM


ROSEFFENDI, S.H., M.HUM
/Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 197210122002121004



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2025 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu.


Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana dan selanjutnya menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Perubahan Renja dan pedoman pada tahapan perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RKPD Perubahan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

GUBERNUR BENGKULU

Ttd

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM


ROSEFFENDI, S.H., M.HUM

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 197210122002121004

